



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kemenkeu Terpercaya

Sosialisasi PMK Standar Biaya Keluaran TA 2022

Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Sistem Penganggaran



Standar Biaya Keluaran

PMK Nomor 123/PMK.02/2021



Dasar Hukum

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Pasal 3 Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L

- Pasal 5 Ayat (3), Penyusunan anggaran RKA-K/L menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.
- Pasal 5 Ayat (5), Ketentuan standar biaya sebagaimana diatur dengan PMK setelah berkoordinasi dengan K/L.

PMK No. 71/PMK.02/2013 ttg Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L, jo. PMK 232/PMK.02/2020

- Pasal 14, PA/KPA menggunakan SBK dalam menyusun RKA-K/L.
- Pasal 18, Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi.



Implementasi RSPP

TUJUAN *REDESIGN* SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- 1 Perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel
- 2 Peningkatan informasi pada dokumen anggaran
- 3 Peningkatan hubungan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja

REDESIGN SISTEM PENGANGGARAN DILAKUKAN MELALUI:

- 1 **Restrukturisasi Program**
 - Restrukturisasi 12 Program menjadi 5 Program
- 2 **Penajaman Fokus (*Refocusing*) Program**
 - Peningkatan kolaborasi proses pengalokasian anggaran dengan metode pengelolaan kinerja
- 3 **Simplifikasi Struktur Informasi Kinerja Anggaran**
 - Simplifikasi struktur anggaran menjadi lebih ringkas dan fleksibel dalam pelaksanaan anggaran

MANFAAT

Hubungan Logika Aktivitas (Output-outcome) Dapat Tergambar Dengan Lebih Jelas

Sinergi Antar Unit Eselon I Dalam Mencapai Output Dan Outcome Program

Tidak Adanya *Overlapping* Kegiatan Dan Fokus Pada Kegiatan Yang Mendukung *Output* Program Sehingga Menghasilkan Efisiensi Anggaran

Integrasi IT Serta Penataan Organisasi Yang Lebih Baik

Tahapan RSPP

1. Restrukturisasi Program



- a. **Restrukturisasi Program**, melalui identifikasi tugas dan fungsi utama K/L.
- b. Unit-unit eselon I yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis **digabung menjadi satu untuk menjalankan satu Program**.
- c. Jumlah Program hasil redesain akan menjadi lebih sedikit, namun **lebih fokus dan lebih mencerminkan program-program riil** yang dilakukan oleh K/L.
- d. Restrukturisasi Program juga dilakukan dalam rangka **memisahkan antara Program yang bersifat teknis dengan Program yang bersifat generik**.

2. Peningkatan kolaborasi proses pengalokasian anggaran dengan metode pengelolaan kinerja



- a. Tujuannya adalah untuk dapat **lebih menjelaskan hubungan antara anggaran (Input) yang dialokasikan dengan kinerja Outcome yang ingin dicapai**, Output yang akan dihasilkan, dan aktivitas yang dilaksanakan.
- b. Hal ini berdampak pada *layering* struktur penganggaran ke dalam empat kategori besar yaitu **Outcome – Output – Aktivitas – Input**.

3. Simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran



- a. **Simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran** bertujuan agar level struktur anggaran menjadi lebih ringkas.
- b. Proses simplifikasi struktur anggaran ini dilakukan dengan cara **delayering struktur anggaran yang ada**.
- c. Struktur anggaran setelah redesain terdiri dari **Program, Outcome, Output, Aktivitas, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Akun dan Detil Belanja**.




Pendekatan Penyusunan RKA-K/L





Standar Biaya dalam RKA-K/L





Kriteria Standar Biaya Keluaran

- ✓ Penyusunan Standar Biaya Keluaran dilakukan pada keluaran (*output*) yang menjadi tugas dan fungsi kementerian negara/ lembaga.
- ✓ Keluaran (*output*) yang dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat berulang
 - b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur
 - c. mempunyai komponen/tahapan yang jelas



Jenis Standar Biaya Keluaran

1. Indeks Biaya Keluaran

Merupakan Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran (*output*).

2. Total Biaya Keluaran

Merupakan Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan total volume keluaran (*output*)



Pengaturan PMK SBK TA 2022

- ✓ Pasal 1 mengatur pengertian Standar Biaya Keluaran TA 2022;
- ✓ Pasal 2 mengatur ruang lingkup Standar Biaya Keluaran TA 2022;
- ✓ Pasal 3 mengatur fungsi Standar Biaya Keluaran TA 2022 dalam penyusunan anggaran;
- ✓ Pasal 4 mengatur fungsi Standar Biaya Keluaran TA 2022 dalam pelaksanaan anggaran dan ketentuan revisi;
- ✓ Pasal 5 mengatur Standar Biaya Keluaran untuk kegiatan penelitian;
- ✓ Pasal 6 mengatur ketentuan lampiran;
- ✓ Pasal 7 mengatur tanggungjawab dan Pengawasan APIP atas penggunaan Standar Biaya Keluaran TA 2022
- ✓ Pasal 8 mengatur mulai berlakunya PMK Standar Biaya Keluaran TA 2022



Lampiran PMK Standar Biaya

A. Lampiran I

Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU), terdiri dari 214 satuan, yaitu:

- 1) SBK Perencanaan dan Penganggaran
- 2) SBK Laporan Kinerja (Lakin)
- 3) SBK Pendidikan dan Pelatihan
- 4) SBK Audit Kinerja
- 5) SBK Dokumen RSNI3
- 6) SBK Penyusunan Peraturan Menteri
- 7) SBK Sosialisasi
- 8) SBK Pemantauan dan Evaluasi
- 9) SBK Kehumasan dan Informasi
- 10) SBK Penelitian

B. Lampiran II

Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), terdiri dari 33 kementerian negara/lembaga dengan total SBK sebanyak 1.912 SBK.



Pengertian Standar Biaya Keluaran

Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)



Ruang Lingkup SBK

1. Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU),

SBK yang diperuntukkan/berlaku bagi semua K/L

- agar diperoleh keseragaman komponen/tahapan dan besaran biaya *output* sejenis sehingga dapat mewujudkan efisiensi melalui proses *benchmarking* antar waktu maupun antar *output* sejenis

2. Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK)

SBK yang diperuntukkan/berlaku bagi K/L tertentu

- SBKK yang berasal dari dasar (*Baseline*) → SBKK yang mengacu pada SBKK yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya
- SBKK yang berasal dari usulan baru (*New Inisiatif*) → usulan SBKK baru



Fungsi Standar Biaya Keluaran

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif K/L TA 2023; dan/atau
- d. referensi penyusunan SBK untuk output sejenis pada K/L yang berbeda.



Jenis dan Jumlah SBKU TA 2022

No	Jenis dan Jumlah SBKU Uraian	Jumlah
1	SBK Perencanaan dan Penganggaran	9
2	SBK Dokumen LAKIN	9
3	SBK Pendidikan dan Pelatihan	5
4	SBK Audit Kinerja	101
5	SBK Perumusan RSNI3	40
6	SBK Penyusunan Peraturan Menteri *)	2
7	SBK Sosialisasi *)	3
8	SBK Pemantauan dan Evaluasi *)	1
9	SBK Kehumasan *)	1
10	SBK Penelitian	43
	Jumlah	214



SBKU TA 2022 (1/10)

1. Standar Biaya Keluaran Perencanaan dan Penganggaran



Besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut bagian anggaran K/L.

- SBK Layanan Penyusunan RKA untuk Satker Eselon I/Setingkat
- SBK Layanan Penyusunan RKA untuk K/L

2. Standar Biaya Keluaran Laporan Kinerja (LAKIN)



Besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.

- SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Satker Eselon I/Setingkat
- SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk K/L



SBKU TA 2022 (2/10)

3. Standar Biaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan



a. SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan

Digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu, terdiri dari Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama, Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas.

Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta on campus;
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat semmar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).



SBKU TA 2022 (3/10)

Lanjutan 3. Standar Biaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan



- b. SBK Layanan Pelatihan Dasar /Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pelatihan Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2.

Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta on campus.
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPh Pasal 20).



SBKU TA 2022 (4/10)

4. Standar Biaya Keluaran Audit Kinerja



Besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Inter Pemerintah (APIP) untuk menghasilkan keluaran (output) audit kinerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang dalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.



SBKU TA 2022 (5/10)

Lanjutan 4. Standar Biaya Keluaran Audit Kinerja



Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama
Digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satker APIP.
- b. SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Kota
Digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satker APIP.
- c. SBK Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi
Digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berbeda provinsi dengan lokasi satker APIP.



SBKU TA 2022 (6/10)

5. Standar Biaya Keluaran Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)



Besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa dokumen RSNI yang dihasilkan pada tahap pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat K/L.



Catatan : RSNI3 adalah Rancangan Standar Nasional Indonesia yang telah dibahas melalui hasil Rapat Konsensus dan proses finalisasi dengan melibatkan konseptor, Komite Teknis, Pemangku Kepentingan terkait, BSN dan Tenaga Pengendali Mutu, untuk selanjutnya disampaikan ke BSN untuk ditetapkan menjadi SNI.



SBKU TA 2022 (7/10)

6. Standar Biaya Keluaran Penelitian



a. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Pembinaan/Kapasitas
Besaran biaya untuk kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final.



b. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Dasar
Besaran biaya untuk kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. SBK Laporan Riset Dasar meliputi 16 bidang focus.



SBKU TA 2022 (8/10)

Lanjutan 6. Standar Biaya Keluaran Penelitian




c. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Terapan

Besaran biaya untuk kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Laporan Riset Terapan meliputi 15 bidang fokus.



SBKU TA 2022 (9/10)

Lanjutan 6. Standar Biaya Keluaran Penelitian



d. Standar Biaya Keluaran Laporan Riset Pengembangan

Besaran biaya untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Penggunaan SBK Laporan Riset Pengembangan meliputi 10 bidang fokus.



SBKU TA 2022 (10/10)

Lanjutan 6. Standar Biaya Keluaran Penelitian



e. Standar Biaya Keluaran Laporan Aktual Strategis

Besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.



SBKU Baru TA 2022 (1/2)

SBKU Penyusunan Peraturan Menteri



Menghasilkan output berupa peraturan menteri/pimpinan lembaga yang dihasilkan dari tahap penyusunan konsep, pembahasan, penetapan, sampai dengan tahap pengundangan peraturan menteri/pimpinan lembaga,

Besaran Biaya:

- Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Internal → Rp 100.000.000/Peraturan
- Penyusunan Peraturan Menteri yang Bersifat Eksternal → Rp 200.000.000/Peraturan

SBKU Sosialisasi



Menghasilkan output berupa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan/menyebarkan informasi kepada pihak terkait yang meliputi tahap perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, sampai dengan tahap penyusunan laporan sosialisasi dan/atau diseminasi, terdiri dari 3 SBKU yaitu untuk sosialisasi berskala kecil (peserta minimal 150 orang), sedang (peserta minimal 400 orang) dan besar (dengan peserta minimal 500 orang).

Besaran Biaya:

- Layanan Sosialisasi Berskala Kecil → Rp 67.500.000/Laporan
- Layanan Sosialisasi Berskala Sedang → Rp 135.000.000/Laporan
- Layanan Sosialisasi Berskala Besar → Rp 305.000.000/Laporan



SBKU Baru TA 2022 (2/2)

SBKU Pemantauan dan Evaluasi



Menghasilkan output kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan atas kebijakan strategis, meliputi penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi, pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, penyusunan laporan dan rekomendasi melalui kegiatan visitasi lapangan.

Besaran Biaya:

Dokumen Pemantauan dan Evaluasi → Rp 240.000.000/Dokumen

SBKU Kehumasan dan Informasi



Menghasilkan output berupa informasi kebijakan kementerian/lembaga yang dilakukan dalam rangka kegiatan komunikasi publik/siaran pers.

Besaran Biaya:

Layanan Kehumasan dan Informasi → Rp 458.000.000/Layanan



Ketentuan Umum SBK

1. Besaran SBKU Sosialisasi dan Kehumasan dapat dilampaui setelah mendapat persetujuan Kemenkeu c.q. DJA. Perubahannya mengacu pada PMK tata cara revisi.
2. Besaran SBKU Penelitian, dalam pelaksanaan didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau reviewer, yang pembentukannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara di bidang riset/penelitian.
3. Pembayaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SBK Penelitian mengacu pada PMK mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban APBN.



Perbandingan SBKU TA 2021 dan TA 2022

TA 2021

1. SBK Dokumen RKA-K/L
2. SBK Dokumen Laporan Kinerja
3. SBK Diklat Kepemimpinan/ Struktural
4. SBK Diklat Prajabatan
5. SBK Audit Kinerja
6. SBK Dokumen RSNI3
7. SBK Penelitian

TA 2022

1. SBK Perencanaan dan Penganggaran
2. SBK Laporan Kinerja
3. SBK Pendidikan dan Pelatihan
-
4. SBK Audit Kinerja
5. SBK Dokumen RSNI3
6. SBK Penelitian
7. SBK Penyusunan Peraturan Menteri
8. SBK Sosialisasi
9. SBK Pemantauan dan Evaluasi
10. SBK Kehumasan dan Informasi



K/L dan Jumlah SBK TA 2022

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah	No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah
1	Kementerian Pertanian (018)	29	18	Badan Tenaga Nuklir Nasional (080)	6
2	Kementerian Perhubungan (022)	5	19	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (081)	1
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)	21	20	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082)	11
4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (056)	96	21	Komisi Yudisial RI (100)	5
5	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)	73	22	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (123)	1
6	Kementerian Perdagangan (090)	6	23	Mahkamah Agung (005)	45
7	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (107)	26	24	Kejaksaan RI (006)	2
8	Badan Pemeriksa Keuangan (004)	116	25	Kementerian Dalam Negeri (010)	15
9	Kementerian Dikbud, Riset, dan Teknologi (023)	2	26	Kementerian Pertahanan (012)	815
10	Kementerian Kesehatan (024)	29	27	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (013)	33
11	Kementerian Agama (025)	1	28	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (048)	3
12	Kementerian Sosial (027)	36	29	Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)	348
13	Badan Pusat Statistik (054)	9	30	Badan Narkotika Nasional (066)	19
14	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (057)	3	31	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (116)	45
15	Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)	74	32	Komisi Pemberantasan Korupsi (093)	1
16	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (067)	28	33	Badan Keamanan Laut (119)	1
17	Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (075)	7			1.912



Standar Struktur Biaya

Perubahan PMK Nomor 195/PMK.02/2014
(dalam proses penerbitan)



Pokok-Pokok Pengaturan PMK Standar Struktur Biaya (1/2)

- (1) Standar Struktur Biaya diberlakukan pada keluaran (output) barang infrastruktur, barang noninfrastruktur, jasa regulasi, dan jasa layanan nonregulasi.
- (2) Besaran prosentase Standar Struktur Biaya bersifat batas tertinggi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.



Pokok-Pokok Pengaturan PMK

Standar Struktur Biaya (2/2)

- (1) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (output) barang infrastruktur adalah sebesar 6% (enam persen).
- (2) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (output) barang noninfrastruktur adalah sebesar 7% (tujuh persen).
- (3) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (output) jasa regulasi adalah sebesar 7% (tujuh persen).
- (4) Batasan besaran biaya pendukung terhadap total biaya keluaran (output) jasa layanan nonregulasi adalah sebesar 9% (sembilan persen).



Terima kasih

HUBUNGI KAMI



DitjenAnggaran



14090 ext. 2

08118300931 (WA only)



Ditjen Anggaran



www.anggaran.kemenkeu.go.id



ditjenanggaran



pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id